



PPID KABUPATEN MUNA BARAT

ALUR PENYELESAIAN SENGKETA



Pengajuan Permohonan **1**

Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi diajukan ke Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak diterimanya tanggapan atau waktu 30 hari kerja Atasan PPID untuk menjawab telah habis

2 Pertemuan Mediasi

Komisi Informasi menawarkan pertemuan mediasi untuk menyelesaikan sengketa kepada pemohon dan termohon dan apabila kesepakatan mediasi tercapai ditetapkan melalui putusan komisi informasi



Pengajuan Ajudikasi **3**

Apabila proses mediasi tidak berhasil/tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak, maka Komisi Informasi melanjutkan Proses penyelesaian sengketa melalui Ajudikasi

Pengajuan ke Pengadilan **4**

Apabila pemohon tidak puas dengan Putusan Komisi Informasi, Pemohon dapat Mengajukan gugatan ke Pengadilan dalam waktu 14 hari sejak diterimanya putusan



Putusan Selesai **5**

Apabila Pemohon Puas terhadap putusan Komisi Informasi, maka sengketa dinyatakan selesai

Website : <https://ppid.munabarat.go.id>
Email : diskominformubar@gmail.com